

Belanja Hibah- KPU Sulsel menyiapkan santunan untuk PPS meninggal di Takalar



Ilustrasi: Peluncuran tahapan Pilkada Kabupaten Takalar pada Jumat (21/06) lalu. ANTARA/ist

Sumber gambar:

<https://makassar.antaranews.com/berita/544593/kpu-sulsel-menyiapkan-santunan-untuk-pps-meninggal-di-takalar>

Komisi Pemilihan Umum (KPU Sulawesi Selatan menyiapkan santunan bagi salah satu Ketua PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

Komisioner KPU Sulsel Bidang SDM dan Litbang Tasrif menyebut bahwa pihaknya telah menyiapkan uang santunan sebesar Rp36 juta sebagai atensi KPU atas musibah kecelakaan yang menimpa almarhum.

"Sementara dilengkapi berkasnya untuk kita salurkan santunan," kata Tasrif di Makassar, Senin.

PPS yang meninggal dunia tersebut bernama Muhammad Yunus Fatahuddin sebagai Ketua PPS Desa Ko'mara, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar.

Meski demikian, Tasrif menyebut bahwa juga sedang ditelusuri kepemilikan jaminan sosial ketenagakerjaan korban, sebab berdasarkan aturan Kementerian Keuangan, santunan ini tidak boleh double.

"Kalau dia tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS Kesehatan maka akan diberikan santunan oleh KPU RI," kata dia.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Tasrif menyebut kronologi kecelakaan itu terjadi saat almarhum hendak menghadiri acara Peluncuran Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Takalar 2024 di Lapangan Makkatang Karaeng Sibali, 21 Juni 2024.

Pada kesempatan itu, kegiatan yang digelar KPU Takalar ini juga memperkenalkan maskot pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Takalar 2024.

Sebelumnya, KPU Sulsel telah menyatakan akan mengupayakan agar iuran jaminan ketenagakerjaan para petugas Pilkada, termasuk PPS agar tidak lagi ditanggung secara mandiri, namun diupayakan agar bisa ditanggung masing-masing daerah melalui hibah Pemda.

Hal ini sangat penting dalam menjamin kinerja para panitia Pilkada agar merasa lebih aman dan nyaman untuk mengawal Pesta Demokrasi 2024.

Adapun dalam hal ini, Toraja merupakan salah satu prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di era kepemimpinan Andi Sudirman Sulaiman.

Tercatat sepanjang tahun 2019 hingga tahun 2023, sekitar Rp 1,1 Triliun alokasi Pemprov Sulsel yang bermanfaat untuk masyarakat di Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara.

Alokasi APBD Provinsi itu, baik pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, mendukung pengembangan wisata, hibah rumah ibadah, bantuan sosial kemanusiaan, bantuan untuk petani, dan sejumlah bantuan lainnya.

Sejumlah infrastruktur jalan dan jembatan dibangun secara bertahap. Di Toraja Utara diantaranya Jembatan Malango, ruas jalan Rantepao – Pangalla; ruas Bua – Rantepao; ruas Rantepao – Sa'dan – Batusitanduk; ruas Rantepao – Alang Alang – Madandan – Batas Tana Toraja.

Serta jalan Kabupaten seperti jalan lingkaran Ba'lele, jalan Randan Batu- perbatasan Tana Toraja, jalan Buntao- perbatasan Tana Toraja, ruas jalan Tandung La'bo dan beberapa ruas jalan lainnya. Sementara di Tana Toraja diantaranya ruas Passobbo – Matangli – Massupu – Batas Pinrang.

Bantuan keuangan juga terus dikucurkan Pemprov Sulsel di era kepemimpinan Andi Sudirman. Hal ini sebagai wujud komitmen pemerataan pembangunan yang berkeadilan.

Misalnya di Toraja Utara, bantuan keuangan TA 2023 senilai Rp 8 Miliar untuk mendukung pembangunan jalan prioritas dan desa wisata, pengembangan produk kopi dan bantuan lainnya; Rp 20 Miliar bantuan keuangan TA 2022 diperuntukkan untuk mendukung pembangunan jalan prioritas kabupaten.

Sementara untuk Kabupaten Tana Toraja,

Adapun bantuan keuangan TA 2023 senilai Rp 31,2 Miliar diperuntukkan untuk pembangunan jalan Buakaya Ollon, ruas prioritas kabupaten, subsidi pesawat, dan lainnya; TA 2022 senilai Rp 22,5 Miliar untuk pembangunan jalan wisata Ollon dan untuk mendukung pembangunan jalan prioritas kabupaten.

Bantuan keuangan Provinsi Sulsel juga menyasar untuk pembangunan jalan akses ke bandara Buntu Kunik.

Di daerah sekitarnya pula dibangun dalam memperlancar konektivitas ke Toraja.

Diantaranya akses daerah terisolir di Bastem atau ruas Bua – Rantepao dan Ruas Bonglo – Pantilang; ada juga ruas Batusitanduk di Luwu dan Jembatan Ilan Batu.

Pembangunan itu dilakukan untuk memperlancar akses dari Luwu Raya ke Toraja. Dalam menghubungkan akses jalan dari Palopo – Luwu – Toraja melalui ruas Palopo – Latuppa – Bonglo – Pantilang – Rantepao, Andi Sudirman mengalokasikan bantuan keuangan Pemprov Sulsel TA 2022 dan 2023 total Rp 39 Miliar, untuk pengaspalan 10,6 Km.

Pada kabupaten Pinrang dan Enrekang juga dilaksanakan sejumlah pembangunan, seperti pada ruas Paleteang – Malimpung – Malaga – Kabere sebagai wujud konektivitas tiga kabupaten yaitu kabupaten Pinrang, Enrekang dan Tana Toraja, pada ruas tersebut juga dilaksanakan pembangunan dua buah jembatan, kemudian rekonstruksi jalan secara bertahap juga dilakukan pada ruas Tuppu – Pao – Pammulungan yang menghubungkan kabupaten Pinrang dan Tana Toraja.

Sebagai daerah yang dikenal akan keindahan alamnya, Andi Sudirman mendorong pengembangan kawasan wisata Lembah Ollon di Lembang Bau, Desa Buakayu, Kecamatan Bonggakaradeng, Kabupaten Tana Toraja.

Ia mengalokasikan bantuan keuangan yang diperuntukkan untuk pengembangan kawasan tersebut, salah satunya membangun akses jalan menuju objek wisata itu. Kini, Kawasan wisata itu pun mulai menarik banyak pengunjungnya, apalagi sudah bisa dilalui kendaraan roda empat. Ribuan pelajar juga pernah berkemah di Ollon.

Dalam memperlancar akses mobilitas via darat maupun udara ini untuk memperkuat Toraja yang dikenal sebagai daerah wisata dengan budaya yang khas di Sulsel, Andi Sudirman menghadirkan subsidi penerbangan, diantaranya rute Makassar – Toraja (PP) dan rute Balikpapan – Toraja (PP).

Sektor pertanian juga menjadi prioritas pria yang akrab disapa Andalan ini. Bantuan sarana dan prasarana untuk petani, seperti bantuan alsintan, jalan tani, pupuk cair, bibit kopi, embung, sumur bor, irigasi tersier, dan lainnya. Toraja juga menjadi sasaran penyalur program Mandiri Benih, dimana dibagikan benih padi yang unggul secara gratis kepada petani.

Adapun di Toraja Utara sebanyak 43.425 kg untuk ditanam dilahan pertanian seluas 1.737 hektar dan di Tana Toraja sebanyak 25 ribu kg untuk ditanam seluas seribu hektar.

Andi Sudirman pun dikenal sebagai sosok pemimpin yang merangkul semua golongan. Apalagi dirinya dikenal dengan sejumlah tokoh agama, organisasi kemahasiswaan, dan masyarakat Toraja. Toraja juga menjadi prioritas dalam alokasi hibah untuk rumah ibadah.

Sekira Rp 6 Miliar dialokasikan di dua daerah tersebut. Bantuan hibah tersebut untuk sejumlah rumah ibadah, dimana sebagian besar diperuntukkan untuk Gereja.

Ia juga berjiwa sosial yang tinggi. Dirinya selalu menjadi garda terdepan jika terjadi bencana. Sejumlah bantuan Pemprov Sulsel di era kepemimpinannya diberikan untuk korban bencana dan santunan kepada ahli waris korban bencana.

Melalui organisasi Andalan Sulsel Peduli yang dipimpinnya pun, juga senantiasa membantu untuk korban yang mengalami musibah.

Seperti saat terjadi bencana tanah longsor yang memakan korban jiwa di Makale, Tana Toraja pada bulan April 2024 lalu, Andi Sudirman pun turun langsung menyampaikan belasungkawa sekaligus memberikan bantuan.

Program prioritas di Toraja itu menjadi salah satu fokus Andi Sudirman, hal itu pernah diungkapkan saat acara peresmian pemanfaatan jalan Provinsi pada ruas Rantepao-Sa'dan-Batusitanduk, ruas Rantepao – Alang-alang – Batas Tana Toraja, ruas Tedong Bonga – Batas Luwu, Minggu (20/2/2022).

“Inilah tagline kami, Larampo umpemelo Toraya (artinya datang membangun Toraja). Terbukti Toraja ini salah satu daerah yang alokasi anggaran Provinsi yang nilainya besar,” ungkapnya kala itu.

Sumber Berita:

1. <https://makassar.antaranews.com/berita/544593/kpu-sulsel-menyiapkan-santunan-untuk-pps-meninggal-di-takalar>
2. <https://kabarika.id/berita/2024/06/23/andi-sudirman-telah-alokasikan-rp-11-triliun-di-toraja-saat-menjabat-di-sulsel/>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 63 yang menyatakan:

(1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf f digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/ atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

(2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

(3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 21 yang menyatakan:

- a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah.
- b. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.
- c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:
 - 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - 2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - 3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - 4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - 6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:
 - 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
 - 2) memeriksa kas secara periodik;
 - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan

6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD

yang melaksanakan fungsi BUD.

e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan:

- 1) besaran anggaran;
- 2) rentang kendali dan/atau lokasi; dan

g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:

- 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
- 2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
- 3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;
- 4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
- 5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:

- 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- 2) memeriksa kas secara periodik;
- 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
- 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
- 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.

- i. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.
- j. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.
- k. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.
- l. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
- m. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
- n. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
- o. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional
atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
- p. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- r. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
- s. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.
- t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:
- 1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
 - 2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
 - 3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
 - 4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.

u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan:

9. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.

10. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

11. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 47 yang menyatakan:

1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:

a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada

penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.

10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.

11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.

12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.

16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;

b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan

d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

(1) rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

(5) penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

(7) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.

(8) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

(9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.